

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam rangka melaksanakan penelitian tentang Alasan Penghapus Pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Terkait Dengan Tembak di Tempat Terduga Teroris. Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sehingga Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum positif sebagai langkah awal penelitian kemudian pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif.¹

Pendekatan Normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Apakah Dasar tentang Alasan Penghapus Pidana Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Terkait Dengan Tembak di Tempat Terduga Teroris .Penelitian ini juga memiliki sistematika hukum yang dipergunakan untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk memiliki penerapan asas-asas hukum pidana.

¹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.hlm 56

B. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
2. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder merupakan sumber utama yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa Peraturan Perundang Undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Teroris dan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang berkaitan dengan pembahasan yang terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer antara lain
 - i. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
 - ii. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan dan peraturan pelaksana dari undang-undang.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, internet, surat kabar dan lain-lain.

C. Metode Pengumpulan Data

Studi dokumenter/studi kepustakaan merupakan sumber utama penelitian ini karena penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, diteliti dan ditelaah untuk disaripatkan dengan judul skripsi yaitu Alasan Penghapusan Pidana Densus 88 Antiteror Mabes Polri Terkait Dengan Tembakan di Tempat Terduga Teroris.

D. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut

- a. *Editing*, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. *Interpretasi*, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

- c *Sistematisasi*, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara kualitatif normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif yaitu berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan terorisme dengan hukum pidana serta memberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam usaha penanggulangan terorisme tersebut.